



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 59
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DALAM KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 1 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK DALAM KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pengumuman Pemerintah tanggal 31 Desember 2014 terkait kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penurunan harga bahan bakar minyak dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak serta untuk terselenggaranya peningkatan pelayanan angkutan Umum yang handal, efisien, dan efektif, ketentuan tarif angkutan orang dengan kendaraan

bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

18. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Harga Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jaringan Trayek di Wilayah kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Pengumuman Pemerintah tentang Kenaikan Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi, tanggal 31 Desember 2014;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bandung tanggal 2 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DALAM KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Dalam Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah dan pasal 2 ayat (3) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan orang dengan kendaran bermotor umum dalam trayek dalam Kabupaten Bandung dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan (BPA) dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Tarif dasar Angkutan Penumpang Umum Trayek Dalam Kabupaten Bandung yang dikenakan kepada penumpang, turun sebesar 10% dari tarif dasar yang berlaku pada tanggal 18 Nopember 2014 atau BPA sebelumnya baik untuk penumpang umum dewasa maupun pelajar.
 - (3) Dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus
 3. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Januari 2015
BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG NOMOR 59 TAHUN
2014 TENTANG PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK DALAM KABUPATEN
BANDUNG

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 18-11-2014	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015
1	2	3	4	5
1	SOREANG – BOJONG LAJA	7	6.250	5.625
2	SOREANG – CIBODAS	11	8.125	7.313
3	SOREANG – JATI – KALAJIWA	8	6.250	5.625
4	SOREANG – RAHAYU	14	8.125	7.313
5	SOREANG – PADASUKA – SUKAMULYA	13	8.125	7.313
6	SOREANG – PERUMNAS	6	3.750	3.375
7	SOREANG – BANJARAN	8	5.000	4.500
8	SOREANG – BATUKARUT	11	8.125	7.313
9	SOREANG – CILAME – CIKONENG	11	6.250	5.625
10	SOREANG – CIWIDEY	15	6.250	5.625
11	SOREANG – NAGRAK – BANDAASRI	11	6.875	6.188
12	SOREANG – CANGKUANG	17	6.250	5.625
13	BANJARAN – MADUR	11	8.125	7.313
14	BANJARAN – BAROS	10	3.750	3.375
15	BANJARAN – ARJASARI	16	6.250	5.625
16	BANJARAN – PANGALENGAN	22	9.375	8.438
17	BANJARAN – GAMBLOK	11	5.000	4.500
18	BANJARAN-ASEM-SAYURAN- T.CIBADUYUT	8	4.375	3.938
19	BANJARAN – SADAH	5	3.125	2.813
20	BANJARAN – CIBARIBIS – BATUNUMPUK	8	5.000	4.500
21	BANJARAN – CIGENTUR – JADIPA	7	4.375	3.938
22	CIWIDEY – BALEGEDE	28	19.375	17.438

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 18-11-2014	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015
23	CIWIDEY – CIMASKARA	50	56.250	50.625
24	CIWIDEY – CIPELAH	36	16.250	14.625
25	CIWIDEY – PATENGGANG	18	8.125	7.313
26	CIWIDEY – LEBAK MUNCANG	18	11.875	10.688
27	CIWIDEY – CIBEBER	20	12.500	11.250
28	CIWIDEY – DEWATA	35	23.750	21.375
29	CIWIDEY – CIBODAS	11	6.250	5.625
30	CIWIDEY – GAMBUNG	18	6.250	5.625
31	CIWIDEY – RAWABOGO	11	6.250	5.625
32	CIWIDEY – PATUHAWATI	8	16.250	14.625
33	CIWIDEY – SINGKUP	9	40.000	36.000
34	CIWIDEY - RANCABOLANG	11	6.875	6.188
35	CIWIDEY – PARANGGONG	11	23.750	21.375
36	CIWIDEY – RANCABALI – SINUMBRA	23	15.625	14.063
37	PANGALENGAN – SEDEP	12	7.500	6.750
38	PANGALENGAN – PINTU	8	5.000	4.500
39	PANGALENGAN – CIBEUREUM	13	8.125	7.313
40	PANGALENGAN – CISEWU	64	31.250	28.125
41	PANGALENGAN – WATES	16	10.000	9.000
42	PANGALENGAN – CILEUNCA	11	6.875	6.188
43	PANGALENGAN – KERTAMANAH	16	10.000	9.000
44	MAJALAYA – KARANG TINGGAL	11	8.750	7.875
45	MAJALAYA – LOA	9	5.625	5.063
46	MAJALAYA – PANGGUH	7	3.125	2.813
47	MAJALAYA – SANDING	15	9.375	8.438
48	MAJALAYA – KAMOJANG	14	5.000	4.500
49	MAJALAYA – CICALENGKA	18	8.125	7.313
50	MAJALAYA – RANCAJIGANG – CIBEUREUM	8	5.000	4.500
51	MAJALAYA – CIPARAY	5	3.750	3.375
52	MAJALAYA – CIGENTUR	7	4.375	3.938
53	MAJALAYA – LEMBUR AWI	11	5.000	4.500
54	MAJALAYA – PASEH	6	5.000	4.500
55	MAJALAYA – CIJAPATI	11	6.875	6.188

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF JARAK (RP) 18-11-2014	TARIF JARAK (RP) 01-01-2015
56	MAJALAYA – WADAT	17	10.625	9.563
57	MAJALAYA – SOLOKAN JERUK – PANYADAP – PADAMUKTI	11	6.875	6.188
58	MAJALAYA – CISERO	5	3.125	2.813
59	CIPARAY – LEMBUR AWI – PACET	11	9.375	8.438
60	CIPARAY – ARJASARI	18	6.250	5.625
61	CIPARAY – CIBEUREUM – SANTOSA	32	12.500	11.250
62	CIPARAY – SAPAN	7	5.000	4.500
63	ANDIR – RANCA MANYAR – KATAPANG	15	9.375	8.438
64	BALEENDAH-BJ.MALAKA- T.CIBADUYUT	20	5.000	4.500
65	BALEENDAH-ANDIR-RC.MANYAR- VERBAS	15	3.750	3.375
66	BALEENDAH – BODOGOL – RANCA ORAY – TEGALLUAR	15	9.375	8.438
67	BALEENDAH – MUNJUL	4	2.500	2.250
68	PALASARI – SAYATI	7	3.750	3.375
69	CANGKUANG – CIHERANG	17	10.625	9.563
70	GRIYA PRIMA ASRI – BALEENDAH – KOPO PERMAI	14	3.750	3.375
71	CILEUNYI – CICALENGKA	15	7.500	6.750
72	CILEUNYI – CICALENGKA – NAGREG	22	10.625	9.563
73	CILEUNYI – RANCAEKEK – MAJALAYA	15	8.125	7.313
74	CICALENGKA – NAGREG – CIJOLANG	11	8.125	7.313
75	CICALENGKA – CIKANCUNG – BIRU	11	6.875	6.188
76	CIJAPATI – CICALENGKA	11	5.000	4.500
77	RANCAEKEK – CICALENGKA – CURUG CINDULANG	27	6.250	5.625

BUPATI BANDUNG

TTD

DADANG M. NASER